

ASLI



RIO CAPELLA & PARTNERS

Advocates, Attorney at Law, Corporate Lawyer & Litigation

PERBAIKAN PERMOHONAN

NO. 106../PUU-xx1...../2023.

Hari :..Selasa.....

Tanggal :..3..oktober..2023

Jam :..14.07..WIB.

Jakarta, 3 Oktober 2023

Kepada Yang Terhormat:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Di

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat 10110

PERIHAL : PERBAIKAN PERMOHONAN UJI MATERIIL LAMPIRAN I HURUF A KABUPATEN SORONG ANGKA 29 DISTRIK BOTAIN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 223) TERHADAP PASAL 28D AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SEPANJANG MEMASUKAN KAMPUNG BOTAIN YANG MERUPAKAN KAMPUNG DARI DISTRIK SAIFI KABUPATEN SORONG SELATAN KE DALAM DISTRIK BOTAIN KABUPATEN SORONG

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini; **Patrice Rio Capella, S.H., M.Kn., M. Yasin Djamaludin, S.H., M.H., Janses E. Sihaloho, S.H., Ecoline Situmorang, S.H., M.H., Anton Febrianto, S.H., Arif Suherman, S.H., Reza Setiawan, S.H., Maria Wastu Pinandito, S.H., Markus Manumpak Sagala, S.H., dan Naufal Rizky Ramadhan, S.H.**, merupakan Advokat, Konsultan Hukum dan Pembela Hak-Hak Konstitusional pada **RIO CAPELLA & PARTNERS LAW OFFICE** yang berkedudukan hukum (*domisili*) di Jl. Ir. Haji Juanda No. 6, Gambir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2023 (*terlampir*), bertindak untuk dan atas nama:

PEMERINTAHAN KABUPATEN SORONG SELATAN, adalah badan hukum publik/lembaga pemerintahan daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan

Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua, dalam hal ini diwakili oleh Bupati Sorong Selatan bersama dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan :

1. BUPATI SORONG SELATAN berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.92-661.A Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.92-278 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Pada Provinsi Papua Barat Tertanggal 25 Maret 2021, diwakili oleh :

Nama : **Samsudin Anggiluli, S.E., M.TR.A.P**
NIK : 9204010203690001
Jabatan : Bupati Sorong Selatan 2021-2024
Alamat : Kampung Wernas, RT. 001/RW. 001, Desa Kaibus, Kec. Taminabuan, Kabupaten Sorong Selatan.

2. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN SORONG SELATAN berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 170/257/11/2019 Tentang Peresmian Dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan Masa Jabatan 2019-2024 dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : **Marthinus Maga, S.Sos.**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Sorong Selatan Periode 2019/2024.
Alamat : Kampung Wernas, RT/RW 000/000, Kecamatan Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Bahwa adapun permasalahan yang mendasari PEMOHON untuk melakukan permohonan uji materil Lampiran I Huruf A Kabupaten Sorong Angka 29 Distrik Botain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223) dikarenakan di dalam Lampiran I Huruf A Kabupaten Sorong Angka 29 Distrik Botain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menyatakan bahwa Kampung Botain adalah wilayah dari distrik Botain Kabupaten Sorong dimana faktanya secara historis, Geografis dan social budaya Kampung Botain merupakan wilayah dari Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan, yang mana hal tersebut akan PEMOHON uraikan dalam Permohonan ini;

Bahwa selanjutnya perkenankanlah PEMOHON untuk mengemukakan dalil-dalil diajukannya permohonan uji materil Lampiran I Huruf A Kabupaten Sorong Angka 29 Distrik Botain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223) (**selanjutnya disebut sebagai "UU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya"**), yakni sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Hak Uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana terdapat dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dalam Pasal 24 ayat (1), menyatakan:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”
2. Bahwa pengaturan mengenai kewenangan hak uji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar tersebut terdapat dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan;
Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”;

Dan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan;

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”;

Penjelasan Pasal 10 ayat (1)

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuasaan hukum mengikat (final and binding).

3. Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: "*Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*";

4. Bahwa selanjutnya Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*".
5. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan:
"*Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi*";
6. Bahwa selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur secara hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka ketentuan undang-undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa Hak Uji menurut Prof. DR. Sri Soemantri, dalam Bukunya: "HAK UJI MATERIIL DI INDONESIA, 1997," ada dua jenis, yaitu Hak Uji Formil dan Hak Uji Materiil. Hak Uji Formil menurutnya adalah "wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif, seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (procedure) sebagaimana telah ditentukan/ diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak" (halaman 6). Selanjutnya ia mengartikan Hak Uji Materiil sebagai "wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu" (halaman 11);

8. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;
9. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas, jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian baik secara materiil maupun formil, yaitu untuk melakukan pengujian sebuah produk undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam permohonan *a-quo* adalah permohonan uji materiil Lampiran I Huruf A Kabupaten Sorong Angka 29 Distrik Botain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223) yang dapat dikatakan inkonstitusional secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Sepanjang Memasukan Kampung Botain Yang Merupakan Kampung Dari Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan Ke Dalam Distrik Botain Kabupaten Sorong.

II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON

10. Bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku, dinyatakan hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan (asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum atau *zonder belang geen rechttingen*), artinya “hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja”, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan;
11. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan: “PEMOHON adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan diatur dalam undang-undang;
 - c. **Badan hukum publik atau privat;**
 - d. Lembaga negara

Dalam penjelasan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

12. Bahwa lebih lanjut terhadap kedudukan PEMOHON dinyatakan pula dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), yang mengatur:
Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. **Badan hukum publik** atau badan hukum privat; atau
 - d. Lembaga negara
13. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. *adanya hak konstitusional PEMOHON yang diberikan oleh UUD 1945.*
 - b. *bahwa hak konstitusional PEMOHON tersebut dianggap oleh PEMOHON telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.*
 - c. ***bahwa kerugian konstitusional PEMOHON yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau tidak bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.***
 - d. ***adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.***
 - e. ***adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi.***
14. Bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diantaranya meliputi hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.
15. Bahwa 5 (lima) syarat sebagaimana dimaksud di atas, dijelaskan kembali oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam

Pertimbangan Hukumnya melalui Putusan Nomor: 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010 tentang pengujian formil Perubahan kedua Undang-Undang Mahkamah Agung, yang menyebutkan sebagai berikut: *“Dari Praktik Mahkamah (2003-2009), Perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax player, vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki Legal Standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945.”*

16. Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 66/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa:

“menimbang bahwa dengan mendasarkan pada pasal 51 ayat (1) UU MK dan dikaitkan dengan putusan-putusan sebelumnya, serta dalil-dalil kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon sebagai Bupati (pemerintah daerah) dan ketua DPRD Kabupaten Maybrat yang secara bersama-sama dapat disebut sebagai pemerintah daerah prime facie mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya uu 13/2009 yang dimohonkan pengujian konstitusionalnya.”

17. Bahwa PEMOHON merupakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan dalam hal ini diwakili oleh Bupati Kabupaten Sorong Selatan Bersama-sama dengan Ketua DPRD Kabupaten Sorong Selatan, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan diubah Kembali dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menyatakan:

“(1). Kepala daerah mempunyai tugas:

e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

18. Bahwa PEMOHON Pemerintahan Daerah Kabupaten Sorong Selatan yang di wakili oleh Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan/Bupati Sorong selatan bersama-sama dengan Ketua DPRD Kabupaten Sorong Selatan merupakan representasi dari Pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan hal ini sebagaimana tertuang dalam

ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan diubah Kembali dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa *“Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah”*

19. Bahwa akibat diterbitkannya Lampiran I Huruf A Kabupaten Sorong Angka 29 Distrik Botain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menyebabkan kerugian konstitusional karena situasi dan kondisi pada wilayah Kampung Botain menjadi tidak tentram dan menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat Kabupaten Sorong Selatan khususnya pada wilayah Kampung Botain, hal ini dikarenakan di dalam Lampiran I Huruf A Kabupaten Sorong Angka 29 Distrik Botain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi status hukum dan domisili hukum masyarakat Kabupaten Sorong Selatan khususnya pada Kampung Botain, mengingat di dalam Peraturan a quo kampung botain dimasukkan kedalam wilayah Distrik Botain Kabupaten Sorong, padahal faktanya baik itu secara historis, geografis, social budaya dan yuridis Kampung Botain merupakan wilayah dari Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan;
20. Bahwa lebih lanjut, selain menimbulkan ketidak pastina satu hukum dan domisili bagi masyarakat Kampung Botain, keberadaan peraturan a quo juga telah menimbulkan kerugian aktual bagi PEMOHON yaitu diantaranya sebagai berikut:
 1. Kerugian kehilangan Wilayah;
 2. Kerugian Kehilangan Jumlah Penduduk;
 3. Kerugian Kehilangan Pendapatan Daerah;
21. Bahwa masyarakat yang berada di wilayah atau kampung Botain memprotes keras atas keberadaan Lampiran I Huruf A Kabupaten Sorong Angka 29 Distrik Botain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, dimana ketentuan tersebut tidak sesuai dengan fakta secara

historis, yuridis dan geografis yang telah ada sebelumnya. Sehingga, PEMOHON selaku representasi dari Pemerintahan Kabupaten Sorong yang mewakili seluruh masyarakat Kabupaten Sorong Selatan dan juga sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sorong Selatan telah dirugikan hak dan kewenangan konstitusionalnya, maka dengan demikian PEMOHON memiliki kepentingan hukum dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan permohonan pengujian (*judicial review*) atas Lampiran I Huruf A Kabupaten Sorong Angka 29 Distrik Botain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang menjadi *Objectum Litis* permohonan *a quo* terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

BAHWA LAMPIRAN I HURUF A KABUPATEN SORONG ANGKA 29 DISTRIK BOTAIN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 223) BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SEPANJANG MEMASUKAN KAMPUNG BOTAIN YANG MERUPAKAN KAMPUNG DARI DISTRIK SAIFI KABUPATEN SORONG SELATAN KE DALAM DISTRIK BOTAIN KABUPATEN SORONG

22. Bahwa Kabupaten Sorong selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondoma Di Provinsi Papua;
23. Bahwa di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondoma Di Provinsi Papua menyatakan:

Kabupaten Sorong Selatan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong yang terdiri atas:

- a. Distrik Sawiat;*
- b. Distrik Mare;*
- c. Distrik Aifat;*

- d. *Distrik Aifat Timur;*
- e. *Distrik Kokoda;*
- f. *Distrik Inanwatan;*
- g. *Distrik Teminabuan;***
- h. *Distrik Ayamaru;*
- i. *Distrik Aitinyo; dan*
- j. *Distrik Moswaren.*

24. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondoma Di Provinsi Papua menyatakan:

(2) Dengan terbentuknya Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Raja Ampat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Sorong dikurangi dengan wilayah Kabupaten Sorong Selatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dan wilayah Kabupaten Raja Ampat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

25. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondoma Di Provinsi Papua menyatakan:

(3) Kabupaten Sorong Selatan mempunyai batas wilayah :

1. *sebelah utara berbatasan dengan Distrik Moraid dan Distrik Fef Kabupaten Sorong;*
2. *sebelah timur berbatasan dengan Distrik Kebar Kabupaten Manokwari, Distrik Moskona Utara, Distrik Moskona Selatan, dan Distrik Aranday Kabupaten Teluk Bintuni;*
3. *sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Bintuni dan Laut Seram; dan*
4. ***sebelah barat berbatasan dengan Laut Seram, Distrik Beraur dan Distrik Makbon Kabupaten Sorong.***

26. Bahwa Adapun luasan wilayah Kabupaten Sorong selatan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten

Pegunungan Bintan, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondoma Di Provinsi Papua, adalah sebagai berikut:

*Kabupaten Sorong mempunyai luas wilayah ± 43.127,5 Km², dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Sorong sebagai kabupaten induk, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Raja Ampat. Kabupaten Sorong mempunyai luas wilayah ± 7.246 Km², terdiri dari Distrik Aimas, Distrik Salawati, Distrik Beraur, Distrik Makbon, Distrik Moraid, Distrik Seget, Distrik Sausapor, Distrik Fef, Distrik Segun, dan Distrik Klamono. **Kabupaten Sorong Selatan mempunyai luas wilayah ± 29.797 km² terdiri dari Distrik Sawiat, Distrik Mare, Distrik Aifat, Distrik Aifat Timur, Distrik Kokoda, Distrik Inanwatan, Distrik Teminabuan, Distrik Ayamaru, Distrik Aitinyo, dan Distrik Moswaren.** Kabupaten Raja Ampat mempunyai luas wilayah ± 6.084,5 Km² terdiri dari Distrik Kepulauan Ayau, Distrik Waigeo Utara, Distrik Waigeo Selatan, Distrik Samate, Distrik Misool Timur Selatan, Distrik Misool, dan Distrik Waigeo Barat.*

27. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Distrik Bupati Sorong Selatan pada saat itu menetapkan atau membentuk distrik-distrik Di Kabupaten Sorong Selatan Sebagai Berikut:

Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari:

1. Distrik Seremuk;
2. Distrik Wayer;
3. Distrik Ayamaru Utara;
4. Distrik Kais;
5. Distrik Konda;
6. Distrik Ayamaru Timur;
7. Distrik Aitinyo Utara;
8. Distrik Aifat Utara;
9. Distrik Aifat Selatan;
10. Distrik Matemani;
11. Distrik Kokoda Utara;
- 12. Distrik Saifi;**
13. Distrik Athabu;
14. Distrik Fokour;


28. Bahwa lebih lanjut, dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Distrik Bupati Sorong Selatan, menyatakan:

Distrik Saifi merupakan pecahan dari sebagian wilayah Distrik Teminabuan yang terdiri dari:

- *Kampung Manggroholo;*
- *Kampung Komanggaret;*
- *Kampung Sayal;*
- ***Kampung Kayabo;***
- *Kampung Sisir;*
- *Kampung Mlaswat;*
- *Kampung Kwowok;*
- *Kampung Sira;*
- *Kampung Kenaya.*

29. Bahwa pada Kampung Kayabo Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan terdapat Dusun Botain dimana berdasarkan Pertimbangan Bupati Sorong Selatan bahwa Dusun Botain Kampung Kayabo Distrik Saifi telah memenuhi syarat untuk dimekarkan dan dibentuk menjadi Kampung Persiapan sehingga Pada Tahun 2010 Bupati Sorong Selatan mengeluarkan Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Kampung Persiapan Botain Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan;
30. Bahwa selanjutnya pada tahun 2011 Bupati Sorong Selatan menaikkan status Kampung Persiapan Botain Menjadi Kampung Botain dengan Mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Kampung Botain Distrik Saifi;
31. Bahwa adapun titik koordinat Kampung Botain telah terdaftar pada Badan Informasi Geospasial dan Kementerian Dalam Negeri adalah Lintang: 01° 28' 34.6". Bujur: 131° 31' 32.9". Koordinat UT M: X 0781063. Y 9836666. Zone 53;
32. Bahwa adapun tabel singkat sejarah Kampung botain adalah sebagai berikut:

TABEL SEJARAH KAMPUNG BOTAIN



33. Bahwa secara faktual masyarakat Botain selama ini mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan yang mencakup Pembangunan dan pelayanan di bidang Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Budaya, Infrastruktur, Perikanan, Kependudukan serta layanan lainnya dengan mempergunakan APBD kabupaten Sorong Selatan;
34. Bahwa dari sisi pelayanan Gereja, sejak jaman Belanda wilayah Botain merupakan wilayah pelayanan Gereja Krinten Injil di Tanah Papua Klasis Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan dan bukan Klasis Sorong Kabupaten Sorong;
35. Bahwa adapun pelayanan pelayanan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan di Kampung Botain antara lain sebagai berikut:
1. Masyarakat Kampung Botain telah Terdaftar Sebagai Warga Kabupaten Sorong Selatan dan terdata dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejak tahun 2003 dan telah memiliki KTP Kabupaten Sorong Selatan;
 2. Setiap dua bulan sekali Kabupaten Sorong memberikan Pelayanan bidang kesehatan, dengan memberikan Puskesmas keliling kunjungan pengobatan, pelayanan Posyandu, imunisasi, ibu hamil dan balita;
 3. Membangun sarana dan prasarana pendidikan;
 4. Memberikan pelayanan sosial masyarakat;
 5. Memberikan pelayanan bidang perikanan dan kelautan serta memeberikan perahu.
36. Bahwa Masyarakat atau penduduk yang tinggal atau hidup dalam Kampung Botain, adalah masyarakat Suku Tahit Yaben yang merupakan Suku Asli dari Kabupaten Sorong Selatan dan sejak tahun 2002 telah memiliki Kartu tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Sorong Selatan dan telah menerima manfaat pelayanan dari Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan serta turut berpartisipasi dalam ajang pesta demokrasi dengan menyalurkan hak suara melalui KPUD Sorong Selatan pada penyelenggaraan Pesta Demokrasi Pemilu dan PILKADA sejak Tahun 2004 s/d 2020;
37. Bahwa permasalahan Perebutan Wilayah Kampung Botain telah mulai terjadi pada Tahun 2014, dimana Pemerintah Kabupaten Sorong mengklaim bahwa Kampung Botain merupakan wilayah Distrik Beraur Kabupaten Sorong, akan tetapi pada tanggal 13 Mei 2015 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Nomor: 136/1161/PUM

Perihal: Penjelasan Status dan Kode Wilayah Kampung Botain Kabupaten Sorong dan Sorong selatan, dimana dalam surat tersebut Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa Desa/Kampung Botai yang ada di wilayah Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan sah secara hukum sehingga mendapatkan nomor kode wilayah 92.04.22.2010.;

38. Bahwa berdasarkan Uraian tersebut di atas, maka status dan keabsahan Kampung Botain Distrik Saifi Kab. Sorong Selatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
39. Bahwa akan tetapi pada tanggal 19 November 2019, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2019 Tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Sorong Selatan Dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1474), dimana di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut memasukkan Kampung Botain, kedalam wilayah Distrik Botain Kabupaten Sorong dan bukan masuk kedalam wilayah Kabupaten Sorong Selatan yang bertentangan dengan Undang-Undang No 26 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondoma Di Provinsi Papua;
40. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2021 Menteri Dalam Negeri Mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, akan tetapi didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut Menteri Dalam Negeri belum mengeluarkan lampiran, sehingga pada tanggal 14 february 2022 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau Tahun 2021, akan tetapi didalam lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tersebut pada halaman 3489, menyatakan bahwa Kampung Botain (Kode: 92.04.22.2010) masih masuk kedalam Distrik Saifi (Kode: 92.04.22) Kabupaten Sorong Selatan;
41. Bahwa pasca diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2019 Tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Sorong Selatan Dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, kemudian pada tanggal 18 Agustus 2022 **Bupati Sorong menerbitkan Peraturan Bupati Sorong Nomor 23 Tahun 2022** Tentang Peta Batas Wilayah Kampung Di Distrik Botain Kabupaten Sorong, dimana didalam Pasal 3 Peraturan Bupati Sorong Nomor 23 Tahun 2022

Tentang Peta Batas Wilayah Kampung Di Distrik Botain Kabupaten Sorong, menyatakan:

“Pasal 3

*Distrik Botain Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat **dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 43 Tahun 2013** tentang Pembentukan Distrik Botain Dalam Wilayah Kabupaten Sorong dengan cakupan wilayah sebagai berikut:*

- a. Kampung Klafluk;*
- b. Kampung Mamsit;*
- c. Kampung Sabake;*
- d. Kampung Klayastani; dan*
- e. **Kampung Botain.**”*

42. Bahwa selanjutnya, tanpa mengkaji terlebih dahulu dari sisi Historis, Yuridis dan Geografis terkait perselisihan batas wilayah dan status wilayah Kampung Botain, pada tanggal 8 Desember 2022 Pemerintah RI bersama DPR RI justru menerbitkan dan mengundang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223), dimana isi ketentuan dari Undang-Undang tersebut khususnya pada bagian Lampiran I, telah mencantumkan Kampung Botain masuk kedalam wilayah Distrik Botain pada Kabupaten Sorong, dimana hal tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi masyarakat Kampung Botain dan PEMOHON selaku penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan yang bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum Publik Kabupaten Sorong Selatan;

UPAYA YANG TELAH DI TEMPUH OLEH PEMOHON DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN PEREBUTAN WILAYAH KAMPUNG BOTAIN YANG DILAKUKAN OLEH KABUPATEN SORONG

43. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 370 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan sebagai berikut:
- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat menyelesaikan perselisihan dimaksud;*
 - (2)*
 - (3) Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat tidak dapat menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanganan dilakukan oleh Menteri;*

- (4) Keputusan Menteri berkaitan dengan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penanganan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final;
- (5)

44. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Penegasan batas daerah di darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan melalui tahapan:
 - a. penyiapan dokumen;
 - b. pelacakan batas;
 - c. pengukuran dan penentuan posisi batas; dan
 - d. pembuatan peta batas;

45. Bahwa pemerintah kabupaten Sorong Selatan telah mencoba menempuh segala upaya sebagaimana ketentuan di atas, pada tanggal 06 September 2011, Bupati Sorong Selatan yang menjabat pada saat itu, telah mengupayakan penyelesaian dengan menyurati Gubernur Papua Barat dengan Surat Nomor: 136/279/BSS/2011 Perihal: Permohonan Fasilitasi Penyelesaian Batas Daerah yang ditujukan kepada Gubernur Papua Barat, yang pada intinya menyampaikan; *“Dalam rangka penetapan luas wilayah devinitif, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan telah melakukan kerja sama dengan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU). Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini kami memohon kepada Bapak Gubernur untuk kiranya dapat memfasilitasi penyelesaian masalah tapal batas antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong, Kabupaten Teluk Bituni dan Kabupaten Maybrat.”*

46. Bahwa sehingga pada tanggal 20 Oktober 2011 dilaksanakanlah rapat fasilitasi pembahasan batas daerah antara kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong yang dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Pemerintah Kabupaten Sorong, Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Ditjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam negeri, adapun Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Batas Daerah tersebut di atas, pada intinya menyatakan sebagai berikut:

- 1. Kabupaten Sorong mengklaim batas daerah dengan Kabupaten Sorong Selatan berada di Sungai Seremuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002, sedangkan Kabupaten Sorong Selatan mengklaim batas daerah dengan Kabupaten Sorong berada di Muara Klamono (barat).”
- 2. Pembahasan selanjutnya akan dilaksanakan oleh kedua Kabupaten dengan difasilitasi oleh Pemerintah provinsi Papua Barat, dimana didalam Pembahasan tersebut kedua Kabupaten akan melengkapi Dokumen yuridis dan tata letak sebelum pemekaran;

3. *Pemerintah kabupaten Sorong Selatan perlu pendekatan formal dan informal dengan Pemerintah Kabupaten Sorong (induk);*
 4. *Apabila dalam pembahasan tersebut tidak tercapai kata sepakat maka Gubernur akan mengambil sikap sesuai kewenangan dalam memutuskan perselisihan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 198, dimana Keputusan Gubernur berlaku final dan harus dilaksanakan oleh kedua Pemerintah Kabupaten tersebut.”*
 5. *Sementara waktu berjalan, pendekatan akan dilakukan oleh kedua kabupaten untuk mencapai kesepakatan terbaik;*
 6. *Hasil sebagaimana tersebut diatas akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk proses lebih lanjut;*
47. Bahwa atas pertemuan tersebut diatas pada tanggal 5 Juni 2012 Dirjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri mengirimkan surat kepada Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan surat Nomor: 126/1500/PUM untuk melakukan klarifikasi terhadap perhitungan luas wilayah Kabupaten Sorong Selatan;
48. Bahwa kemudian, pada tanggal 22 Juni 2012, Badan Informasi dan Geospasial (BIG) memberikan Surat kepada Dirjen Pemerintahan Umum Kemendagri RI melalui Surat Nomor: B-1241/BIG/SESMA/LP/6/2012 tanggal 22 Juni 2012 Perihal: Klarifikasi Luas Wilayah Kabupaten Sorong Selatan yang menyatakan pada intinya; bahwa pada Tahun 2011 diperoleh Luas Wilayah Kab. Sorong Selatan kurang lebih adalah 7.897,911 Km², dengan rincian luas wilayah laut Kabupaten Sorong Selatan 1.285,605 KM² dan luas wilayah darat Kabupaten Sorong Selatan adalah ± 6.594,306 KM². Maka diminta Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan Penegasan Batas Wilayah Kab. Sorong Selatan dengan Kabupaten yang bertetangga untuk memperoleh Luas Definitif sebagai dasar revisi Permendagri Nomor 66 Tahun 2011 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
49. Bahwa Laporan Akhir Kegiatan Validasi Batas dan Pelatihan Penataan Batas Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana tersebut diatas telah disampaikan pada tanggal 30 November 2011, menyebutkan; Hasil perhitungan menggunakan bantuan SIG, diketahui wilayah pengelolaan laut Kabupten Sorong Selatan kurang lebih adalah 1.285,605 km². Untuk wilayah darat luasnya kurang lebih 6.594,306 km². Apabila digabungkan dengan luas wilayah daratan dan luas wilayah lautan, akan diperoleh luas wilayah pengelolaan Kabupaten Sorong Selatan sebesar 7.897,911 km². Hal ini berdasarkan hasil proses interpretasi citra, analisa kartometrik dan survey lapangan (terestis) dengan menggunakan Peta Pemekaran Kabupaten Sorong Selatan (**UU No. 26 Tahun 2002**);

50. Bahwa melalui Radiogram Nomor: 126/86/GPB/2012 tanggal 13 September 2012, Gubernur Papua Barat mengundang Bupati Sorong Selatan, Bupati Sorong, Bupati Teluk Bintuni, dan Bupati Maybrat untuk hadir dalam penyelesaian batas daerah yang difasilitasi pemerintahan Provinsi Papua Barat pada tanggal 24 – 25 September 2012 di Manokwari;

Berita Acara Rapat Para Bupati yang difasilitasi Pemerintahan Provinsi Papua Barat pada tanggal 24 September 2012 di Billy Jaya Hotel Manokwari, telah disepakati Petas Batas Daerah Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Maybrat dapat digunakan sebagai Peta Kerja (Indikatif) dalam penegasan batas daerah secara pasti dilapangan. Sebagaimana Peta terlampir yang tidak terpisahkan dari berita acara ini. (berdasarkan Peta terlampir: Kabupaten Sorong Selatan dengan salah satu Titik Koordinat terletak di Kampung Botain Distrik Saifi);

51. Bahwa selanjutnya, Gubernur Papua Barat mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 126/1282/GPB/IX/2012 tanggal 26 September 12 yang menyatakan:

“....., Maka dengan ini kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami mohon kepada Bapak Menteri Dalam Negeri agar Penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kode Wilayah dan Data Administrasi Pemerintahan, khususnya wilayah Kabupaten Sorong Selatan perlu mengacu pada hasil Kesepakatan Rapat Pembahasan Batas wilayah Indikatif sesuai peta dengan luas wilayah Kabupaten Sorong Selatan yaitu 8,345,439 km² yang terdiri dari luas darat 6.812,825 km² dan luas laut 1,532,614 km².

2. ...”

52. Bahwa sehingga pada tanggal 13 Februari 2013 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan dan mengundangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dimana **pada halaman 204 Lampiran I dan halaman 45 Lampiran II Buku XXXIII Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Papua Barat** dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tersebut menyatakan bahwa **Kampung Botain (Kode Wilayah 92.04.22.2010) pada Distrik Saifi (Kode Wilayah 92.04.22) telah disahkan dan ditetapkan dalam wilayah Administrasi Kabupaten Sorong Selatan dengan Luas Wilayah sesuai perhitungan BIG melalui Surat BIG No. B-1729.2/BIG/KA/LP/12/2012 tanggal 8 Desember 2012;**

53. Bahwa akan tetapi tanpa adanya aspirasi dari masyarakat kampung botain ataupun persetujuan dari pihak terkait lainnya dan

surat/bukti pendukung lainnya, Pemerintahan Kabupaten Sorong pada tanggal 16 Desember 2013 secara sepihak justru mengeluarkan Peraturan Kabupaten Sorong Nomor 43 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Distrik Botain Dalam Wilayah Pemerintahan Kabupaten Sorong, yang pada Pasal 3 Ayat (1) dan (2) menyatakan:

“Pasal 3

- (1) *Distrik Botain merupakan pemekaran dari Sebagian wilayah Distrik Beraur dan Distrik Klabot yang terdiri dari:*
 1. *Kampung Botain;*
 2. *Kampung Klafluk;*
 3. *Kampung Mamsit;*
 4. *Kampung Sabake; dan*
 5. *Kampung Klayastani;*
- (2) *Kampung-Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai bawahan dari Distrik Botain.”*

54. Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Oktober 2014, Bupati Sorong mengeluarkan Surat Nomor: 136/1387, Perihal Status dan Kode Wilayah Kampung Botain ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri yang pada intinya menyampaikan menolak Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Kemudian ditanggapi oleh Bupati Sorong Selatan melalui Surat Nomor: 146/06/2015 tanggal 14 Januari 2015 Perihal: Tanggapan Surat Bupati Sorong perihal Status dan Kode Wilayah Kampung Botain;

55. Bahwa berdasarkan surat dari Bupati Sorong tersebut diatas, Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pemerintahan Umum mengeluarkan Surat Nomor: 136/1161/PUM tanggal 15 Mei 2015 Perihal: Penjelasan Status dan Kode Wilayah Kampung Botain Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan, menyatakan:

- *Bahwa proses penerbitan kode wilayah untuk Desa/Kampung Botain Kecamatan/Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan dikuatkan dengan:*
 - a. *Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pengesahan Kampung Persiapan Botain menjadi Kampung Definitif*
 - b. *Rekomendasi Gubernur Papua Barat Nomor 145/1361/SETDA-PB/2012 tanggal 11 Oktober 2012 Perihal Rekomendasi Pemberian Kode Desa Kabupaten Sorong Selatan*
- *Selanjutnya Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) mengkaji dan mengevaluasi kedua dokumen tersebut di atas, dan mengeluarkan rekomendasi (Nomor 146/7564/PMD tanggal 5 Nopember 2012 hal Rekomendasi Pemberian Kode Desa Pemekaran Kabupaten Sorong Selatan) kemudian Ditjen PUM memberikan kode wilayah administrasi pemerintahan Desa/Kampung Botain Kecamatan/Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan*
- **Atas dasar butir 2 (dua) di atas maka Desa/Kampung Botain yang ada di wilayah Kecamatan/Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan sah secara hukum sehingga mendapatkan**

nomor kode wilayah 92.04.22.2010, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 18 Tahun 2013 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.

56. Bahwa atas dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 136/1161/PUM tanggal 15 Mei 2015 sebagaimana tersebut diatas, maka pada tanggal 23 Juni 2015 Pemerintah Provinsi Papua Barat Kembali Memfasilitasi Pertemuan antara Bupati Sorong dan Bupati Sorong Selatan terkait permasalahan Kampung Botain yang diselenggarakan di Billy Jaya Hotel, adapun hasil kesepakatan pada rapat tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Papua Barat telah menyepakati penyelesaian perselisihan tapal batas wilayah kabupaten/kota dengan jangka waktu satu setengah tahun dimulai sejak bulan agustus 2015 sampai dengan desember 2016;*
2. *Sebagai dasar penyelesaian batas wilayah maka setiap kabupaten/kota diwajibkan untuk memiliki peta dasar yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG);*
3. *Tahapan dan mekanisme penyelesaian perselisihan penegasan batas daerah sebagaimana dimaksudkan pada poin pertama dilakukan dengan mengacu pada Permendagri nomor 76 tahun 2012;*
4. *Tempat/lokasi penyelesaian perselisihan penegasan batas daerah akan disesuaikan berdasarkan kesepakatan Bersama antara kabupaten/kota yang bermasalah yang difasilitasi oleh Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat;*
5. *Segmen batas Kabupaten/Kota yang bermasalah adalah sebagaimana yang tertuang dalam lampiran kesepakatan ini;*
6. *Gubernur selaku wakil pemerintah pusat wajib menghadirkan Bupati/Walikota di Ibu Kota Provinsi untuk mengikuti rapat pembahasan titik koordinat sementara dan dikumen terkait lainnya;*
7. *Gubernur selaku pemerintah pusat sesuai amanat peraturan mendagri nomor 76 tahun 2012 berkewajiban mengusulkan hasil kesepakatan pembahasan titik koordinat sementara kepada Menteri Dalam Negeri untuk di tetapkan dan mendapatkan kekuatan hukum tetap;*
8. *Gubernur, Bupati dan Walikota berkewajiban untuk menganggarkan dana yang besarnya disesuaikan tingkat kebutuhan kegiatan berdasarkan mekanisme dan tahapan penyelesaian perselisihan tapal batas;*

57. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka, penyelesaian tapal batas terkait wilayah Kampung Botain yang difasilitasi oleh Gubernur Papua Barat telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 tahun 2012, dimana permasalahan tapal batas kampung Botain telah melalui proses penyiapan dokumen, pelacakan

batas, pengukuran, pembuatan peta batas, dimana hal tersebut dapat dibuktikan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dimana **pada halaman 204 Lampiran I dan halaman 45 Lampiran II Buku XXXIII Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Papua Barat** dalam tersebut menyatakan bahwa **Kampung Botain (Kode Wilayah 92.04.22.2010) pada Distrik Saifi (Kode Wilayah 92.04.22) telah disahkan dan ditetapkan dalam wilayah Administrasi Kabupaten Sorong Selatan dengan Luas Wilayah sesuai perhitungan BIG melalui Surat BIG No. B-1729.2/BIG/KA/LP/12/2012 tanggal 8 Desember 2012;**

58. Bahwa akan tetapi dengan terpilihnya Bupati Sorong yang baru pada tahun 2017, Bupati Sorong tidak menyetujui kesepakatan yang pernah terjadi antara Bupati Sorong Selatan dengan Bupati Sorong yang sebelumnya, sehingga atas tindakan tersebut diatas Provinsi Papua Barat Kembali memfasilitasi pertemuan antara Bupati Sorong Selatan dengan Bupati Sorong yang diadakan di Provinsi Papua Barat pada tanggal 27 September 2018, akan tetapi Bupati Sorong tidak menghadiri pertemuan tersebut dan justru membuat pertemuan tandingan yang berlokasi di kampung mimpe, bahkan mengundang Bupati Sorong Selatan;
59. Bahwa didalam pertemuan yang difasilitasi oleh Gubernur Papua Barat pada tanggal 27 September 2018 sebagaimana tersebut diatas, telah disepakati oleh masyarakat adat dalam berita acara deklarasi bahwa masyarakat Kampung Botain, Kampung Mimpe, kampung klayastani dan kampung klaflok menjadi wilayah pemerintahan kabupaten sorong selatan;
60. Bahwa selanjutnya akan tetapi pada tanggal 19 November 2019, tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat kabupaten Sorong selatan dan terkesan Menteri dalam Negeri mengenyampingkan seluruh proses penyelesaian yang telah ditempuh oleh Kabupaten Sorong selatan dan kabupaten sorong yang difasilitasi oleh Gubernur Papua Barat dan dihadiri oleh Ditjen PUM Mendagri, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2019 Tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Sorong Selatan Dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1474), dimana di dalam peraturan tersebut Menteri Dalam Negeri memasukkan Kampung Botain, kedalam wilayah Distrik Botain Kabupaten Sorong dan bukan masuk kedalam wilayah Kabupaten Sorong Selatan;
61. Bahwa atas peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas, Bupati Sorong Selatan pada tanggal 29 Januari 2022 telah menemui Menteri Dalam Negeri dimana dalam pertemuan tersebut Menteri dalam Negeri menyampaikan bahwa implementasi atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2019 tentang batas daerah antara Kabupaten

Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat untuk sementara ditangguhkan sambil menunggu penyelesaian mengenai status Kampung Botain;

62. Bahwa terhadap peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2019 tentang batas daerah antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, Kabupaten Sorong Selatan juga telah mengirimkan surat Nomor 135.6/071/BSS/2022 tertanggal 14 Februari 2022 kepada Gubernur Papua Barat Perihal Permohonan Penundaan, Pelaksanaan Permendagri No. 89 Tahun 2019 dengan melampirkan kronologis proses penyelesaian penegasan batas Kabupaten Sorong selatan dengan Kabupaten Sorong di tinjau dari aspek social, budaya, sejarah dan hukum;
63. Bahwa atas surat Bupati Sorong Selatan yang dikirimkan kepada Gubernur Provinsi Papua Barat tersebut diatas, Gubernur Papua Barat pada tanggal 23 Februari 2022 menyurati Menteri Dalam Negeri dengan Surat Nomor 135.5/534/II/GPB/2022 Perihal Permohonan Peninjauan Kembali Permendagri Nomor 89 Tahun 2019, yang mana pada surat tersebut Gubernur Papua Barat pada intinya menyatakan:
 - Meminta Mendagri untuk menunda implementasi Permendagri Nomor 89 Tahun 2019 terkait batas wilayah antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong;
 - Meminta Mendagri memfasilitasi ulang penyelesaian penegasan batas daerah yang mengacu pada dokumen penegasan batas daerah terdahulu;
64. Bahwa PEMOHON (Bupati Sorong Selatan dan Ketua DPRD Sorong Selatan) beberapa kali berupaya memohonkan audiensi dengan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri RI, barulah pada tanggal 3 Agustus 2022, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri menerima permintaan PEMOHON dimana didalam pertemuan tersebut, PEMOHON mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menjawab surat Gubernur Papua Barat sekaligus meminta Dirjen untuk menunda implementasi Permendagri 89 tahun 2019 dan meminta melakukan penegasan batas antara kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong Kembali karena dianggap dilakukan secara sepihak;
65. Bahwa perlu untuk PEMOHON sampaikan, bahwa hal yang mendasari Permohonan PEMOHON dalam Uji Materil Peraturan a quo, dikarenakan tidak adanya keseriusan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan perebutan Kampung Botain yang dilakukan secara sepihak oleh Kabupaten Sorong, bahwa permasalahan yang lebih serius akan terjadi pada persiapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 dimana masyarakat Kampung Botain menyatakan tidak akan mengikuti pesta demokrasi Pemilu

Pemilukada tahun 2024 dikarenakan Kampung Botain telah masuk kedalam Data Pemilihan Suara Kabupaten Sorong;

66. Bahwa selanjutnya PEMOHON akan menguraikan bahwa Lampiran I Huruf A Kabupaten Sorong Angka 29 Distrik Botain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223) inkonstitusional secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sepanjang Memasukan Kampung Botain Yang Merupakan Kampung Dari Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan Ke Dalam Distrik Botain Kabupaten Sorong.

67. Bahwa Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan:

“(1) setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

68. Bahwa asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*) pada prinsipnya berkaitan dengan adanya dua norma hukum atau lebih yang mengatur hal yang sama namun saling tumpang tindih (*overlapping*), sehingga terjadi disharmonis. Selain itu, kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Menurut Maxeiner, kepastian hukum mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu menuntun masyarakat patuh pada hukum dan melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan hukum;

69. Bahwa Menurut Sudikno Mertokusumo, di dalam Buku Asikin Zainal, yang berjudul “*Pengantar Tata Hukum Indonesia*” 2012, Penerbit: Rajawali Perss, Jakarta, menyebutkan:

“Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuahkan oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.”

70. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223), menyatakan:

"Pasal 3

(1) Provinsi Papua Barat Daya berasal dari sebagian wilayah Provinsi Papua Barat yang terdiri dari:

- a. Kabupaten Sorong;
- b. Kabupaten Sorong Selatan;
- c. Kabupaten Raja Ampat;
- d. Kabupaten Tambrauw;
- e. Kabupaten Maybrat; dan
- f. Kota Sorong.

(2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini."

Selanjutnya, pada Lembar Kedua Lampiran I Huruf A Kabupaten Sorong Angka 29 Distrik Botain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223), menyampaikan:

PROVINSI PAPUA BARAT DAYA					
A. KABUPATEN SORONG	25. DISTRIK KONHIR	C. KABUPATEN RAJA AMPAT	D. KABUPATEN TAMBRAUW	25. DISTRIK MANEKAR	18. DISTRIK AYAMARU TIMUR SELATAN
1. DISTRIK MAKDON	26. DISTRIK KLASAFET	1. DISTRIK MISOOL (MISOOL UTARA)	1. DISTRIK FEF	26. DISTRIK MPUR	19. DISTRIK AYAMARU UTARA TIMUR
2. DISTRIK BEPAUR	27. DISTRIK HOBARD	2. DISTRIK WAIGEO UTARA	2. DISTRIK MIYAH	27. DISTRIK AMBERBAKEN BARAT	20. DISTRIK AYAMARU TENGAH
3. DISTRIK SALAWATI	28. DISTRIK SALAWATI TENGAH	3. DISTRIK WAIGEO SELATAN	3. DISTRIK YFMRUN	28. DISTRIK KASI	21. DISTRIK AYAMARU BARAT
4. DISTRIK SEGET	29. DISTRIK NOJAIN	4. DISTRIK SALAWATI UTARA	4. DISTRIK KWODOR	29. DISTRIK SELLEMKAI	22. DISTRIK AITINYO ILNGAH
5. DISTRIK AMAS	30. DISTRIK SAYOSA TIMUR	5. DISTRIK KEPULAUAN AYAU	5. DISTRIK SAUSAPOR		23. DISTRIK AITINYO HAKA
6. DISTRIK KLAMONHO		6. DISTRIK MISOOL TIMUR	6. DISTRIK ABUN	E. KABUPATEN MAYBRAT	24. DISTRIK MARE SELATAN
7. DISTRIK SAYOSA	B. KABUPATEN SORONG SELATAN	7. DISTRIK WAIGEO BARAT	7. DISTRIK SYLJAK	1. DISTRIK AIFAT	
8. DISTRIK SEGUN	1. DISTRIK TEMNABUAM	8. DISTRIK WAIGEO TIMUR	8. DISTRIK MORAJD	2. DISTRIK AIFAT UTARA	F. KOTA SORONG
9. DISTRIK MAYAMUK	2. DISTRIK INANWATAN	9. DISTRIK TELUK MAYALIBIT	9. DISTRIK NEBAR	3. DISTRIK AIFAT TIMUR	1. DISTRIK BORONG
10. DISTRIK SALAWATI SELATAN	3. DISTRIK SAWIAT	10. DISTRIK KOFIAU	10. DISTRIK AMBRBAKEN	4. DISTRIK AIFAT SELATAN	2. DISTRIK SORONG TIMUR
11. DISTRIK KLABOT	4. DISTRIK KOKODA	11. DISTRIK MEOS MANSAR	11. DISTRIK SENUPI	5. DISTRIK AITINYO BARAT	3. DISTRIK SORONG BARAT
12. DISTRIK KLAWAK	5. DISTRIK MOYWAREN	12. DISTRIK MISOOL SELATAN	12. DISTRIK MUBRANI	6. DISTRIK AITINYO	4. DISTRIK SORONG KEPULAUAN
13. DISTRIK MAUDUS	6. DISTRIK SFEMUK	13. DISTRIK WARYABOMI	13. DISTRIK BIKAR	7. DISTRIK AITINYO UTARA	5. DISTRIK SORONG UTARA
14. DISTRIK MARIAT	7. DISTRIK WAYER	14. DISTRIK WAIGEO BARAT KEPULAUAN	14. DISTRIK BAMSUBAMA	8. DISTRIK AYAMARU	6. DISTRIK SORONG HANOI
15. DISTRIK KLAYLI	8. DISTRIK KAIS	15. DISTRIK MISOOL BARAT	15. DISTRIK ASEB	9. DISTRIK AYAMARU UTARA	7. DISTRIK SORONG KOTA
16. DISTRIK KLASO	9. DISTRIK KONDA	16. DISTRIK KEPULAUAN SEMBLAN	16. DISTRIK MIYAH SELATAN	10. DISTRIK AYAMARU TIMUR	8. DISTRIK KLAURUNG
17. DISTRIK MOHSEGEN	10. DISTRIK MATEMANI	17. DISTRIK KOTA WAUSAI	17. DISTRIK IRFRIS	11. DISTRIK MARE	9. DISTRIK MALAIMSIMA
18. DISTRIK SORONG	11. DISTRIK KOKODA UTARA	18. DISTRIK TIPI CI MAYALIBIT	18. DISTRIK TOROUW	12. DISTRIK AIFAT TIMUR TENGAH	10. DISTRIK MALADUM MES
19. DISTRIK BAGUN	12. DISTRIK SAJI	19. DISTRIK BATANTA UTARA	19. DISTRIK WILHEM ROUMBOUTS	13. DISTRIK AIFAT TIMUR JALUH	
20. DISTRIK WEMAK	13. DISTRIK FOKOUR	20. DISTRIK SALAWATI BARAT	20. DISTRIK TINGGOJW	14. DISTRIK AIFAT TIMUR SELATAN	
21. DISTRIK SUNOCK	14. DISTRIK SALOMA	21. DISTRIK SALAWATI TENGAH	21. DISTRIK KWESEFO	15. DISTRIK AYAMARU SELATAN	
22. DISTRIK BUK	15. DISTRIK KAIS DARAT	22. DISTRIK SUPNIN	22. DISTRIK MAWABUAN	16. DISTRIK AYAMARU JAYA	
23. DISTRIK SAENOKEDUK		23. DISTRIK AYAU	23. DISTRIK KEBAR TIMUR	17. DISTRIK AYAMARU SELATAN JAYA	
24. DISTRIK MALABOTON		24. DISTRIK BATANTA SELATAN	24. DISTRIK KEBAR SELATAN		

71. Bahwa sebagaimana uraian-uraian PEMOHON pada poin alasan-alasan PEMOHON tersebut diatas, bahwa Kampung Botain baik secara historis, geografis dan secara peraturan Perundang-Undangan telah masuk kedalam Wilayah Kabupaten Sorong Selatan, Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 26

Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondoma Di Provinsi Papua, Peraturan-Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Kampung Persiapan Botain Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan serta Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Kampung Botain Distrik Saifi;

72. Bahwa Kabupaten Sorong Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondoma Di Provinsi Papua, dimana didalam peraturan tersebut Kabupaten Sorong Selatan memiliki batas-batas daerah sebagai berikut:

1. *sebelah utara berbatasan dengan Distrik Moraid dan Distrik Fef Kabupaten Sorong;*
2. *sebelah timur berbatasan dengan Distrik Kebar Kabupaten Manokwari, Distrik Moskona Utara, Distrik Moskona Selatan, dan Distrik Aranday Kabupaten Teluk Bintuni;*
3. *sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Bintuni dan Laut Seram;*
dan
4. ***sebelah barat berbatasan dengan Laut Seram, Distrik Beraur dan Distrik Makbon Kabupaten Sorong.***

73. Bahwa permasalahan atas kampung Botain di mulai sejak tahun 2014 dimana Pemerintah Kabupaten Sorong mengklaim bahwa Kampung Botain masuk wilayah Distrik Beraur Kabupaten Sorong, hal mana terlihat pada surat bupati sorong kepada Menteri dalam negeri tertanggal 7 oktober 2014;

74. Bahwa bupati sorong keliru memasukkan kampung botain masuk distrik beraur dan menyatakan bahwa batas antara Kabupaten Sorong dengan Sorong selatan adalah sungai seremuk, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondoma Di Provinsi Papua, dikarenakan batas antara Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan sebelah barat

adalah berbatasan dengan laut seram, Distrik Beraur dan Distrik Makbon Kabupaten Sorong, dan faktanya kampung botain masuk ke wilayah distrik saifi (distrik saifi merupakan pemekaran dari distrik teminambuan yang juga merupakan wilayah kabupaten sorong selatan).

75. Bahwa selanjutnya di dalam penyelesaian permasalahan perebutan Kampung Botain yang dilakukan oleh Kabupaten Sorong secara sepihak, Pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan telah memberikan bukti-bukti dan informasi baik itu kepada Gubernur Provinsi Papua Barat maupun kepada Menteri Dalam Negeri bahwa Kampung Botain merupakan kampung yang terletak pada Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan, mengingat bahwa secara geografis berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondoma Di Provinsi Papua, bahwa Kampung Botain yang didirikan oleh Kabupaten Sorong Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Kampung Persiapan Botain Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan dan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Kampung Botain Distrik Saif, masuk kedalam wilayah Kabupaten Sorong Selatan;
76. Bahwa kampung botain yang saat ini dipersoalkan sebelum pemekaran masuk dalam distrik teminambuan kabupaten Sorong. Bahwa masuknya botain ke dalam rencana pemekaran kabupaten Sorong selatan haruslah di pandang sebagai bagian dari hasil aspirasi masyarakat dan akhirnya di disepakati oleh para pihak sehingga ditetapkan menjadi bagian wilayah kabupaten sorong selatan
77. Bahwa pemekaran kabupaten sorong selatan termasuk di dalamnya kampung botain merupakan aspirasi masyarakat yang tentunya sudah disetujui berdasarkan undang-undang bertujuan untuk lebih mensejahterakan masyarakat hal mana sangat jelas tertuang dalam hal menimbang Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondoma Di Provinsi Papua, yang menyatakan sebagai berikut:
 - a. *bahwa untuk memacu kemajuan Provinsi Papua pada umumnya, serta Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sorong, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yapen Waropen, Kabupaten Fak-Fak, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Manokwari pada khususnya, serta adanya aspirasi yang*

berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

- b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk Kabupaten Sarmi, Keerom, Sorong Selatan, Raja Ampat, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Waropen, Kaimana, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama di Provinsi Papua;*
- c. bahwa pembentukan kabupaten sebagaimana tersebut dalam huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;*
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Sarmi, Keerom, Sorong Selatan, Raja Ampat, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Waropen, Kaimana, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama.*

78. Bahwa sehingga pada tanggal 13 Mei 2015 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Nomor: 136/1161/PUM Perihal: Penjelasan Status dan Kode Wilayah Kampung Botain Kabupaten Sorong dan Sorong selatan, dimana dalam surat tersebut Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa Desa/Kampung Botai yang ada di wilayah Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan sah secara hukum sehingga mendapatkan nomor kode wilayah 92.04.22.2010. sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan;

79. Bahwa akan tetapi pada tanggal 19 November 2019 Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2019 Tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Sorong Selatan Dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1474), dimana di dalam peraturan a quo Menteri Dalam Negeri memasukkan Kampung Botain, wilayah Distrik Botain Kabupaten Sorong;

80. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2021 Menteri Dalam Negeri Mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, akan tetapi didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut Menteri Dalam Negeri belum mengeluarkan lampiran, sehingga pada tanggal 14 february 2022 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 050-145 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau Tahun 2021, akan tetapi didalam lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tersebut pada halaman 3489, menyatakan bahwa Kampung Botain (Kode: 92.04.22.2010) masih masuk kedalam Distrik Saifi (Kode: 92.04.22) Kabupaten Sorong Selatan;

81. Bahwa secara yuridis dan Geografis, Kampung Botian telah terlebih dahulu ditetapkan sebagai bagian dari wilayah Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan, sebagaimana tercantum pada:

- Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor: 08 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Kampung Persiapan Botain Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan telah memutuskan dan menetapkan: **PEMBENTUKAN KAMPUNG PERSIAPAN BOTAIN DISTRIK SAIFI KABUPATEN SORONG SELATAN**, yang kemudian pada Pasal 2 dan 3, menyatakan:

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Kampung Persiapan Botain.

Pasal 3

Kampung Persiapan Botain merupakan Pemekaran dari Kampung Kayabo Distrik Saifi. Dengan dibentuknya Kampung Botain maka wilayah Kampung Kayabo mengalami perubahan setelah dikurangi dengan wilayah Kampung Botain.

- Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor: 141/172/BSS/XII/2010 Tentang Pengangkatan Kepala Kampung Persiapan Botain Distrik Saifi yang ditetapkan pada tanggal 10 Desember 2010, menyatakan pada intinya:

“Memperhatikan : Surat Usul Kepala Distrik dan Berita Acara Musyawarah Masyarakat Kampung.

MENETAPKAN:

PERTAMA : Mengangkat SAUDARA ALBERT SARU sebagai Kepala Kampung Persiapan Kampung BOTAIN Distrik SAIFI.
...“

- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dimana **pada halaman 204 Lampiran I dan halaman 45 Lampiran II Buku XXXIII Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Papua Barat** dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tersebut menyatakan bahwa **Kampung Botain (Kode Wilayah 92.04.22.2010) pada Distrik Saifi (Kode Wilayah 92.04.22) telah disahkan dan ditetapkan dalam wilayah Administrasi Kabupaten Sorong Selatan dengan**

Luas Wilayah sesuai perhitungan BIG melalui Surat BIG No. B-1729.2/BIG/KA/LP/12/2012 tanggal 8 Desember 2012;

82. Bahwa perlu kami sampaikan, secara sosial dan budaya masyarakat-masyarakat yang tinggal di Kampung Botain merupakan masyarakat-masyarakat suku asli Kabupaten Sorong Selatan, yang menggunakan bahasa asli suku Kabupaten sorong selatan, dan bukan bahasa dari suku Kabupaten Sorong sehingga sudah tepat kampung botain masuk ke wilayah kabupaten sorong selatan;

83. Bahwa akibat terjadinya pengambilalihan wilayah terhadap Kampung Botain, Masyarakat Kampung Botain yang merupakan suku asli dari Kabupaten sorong selatan telah menyampaikan hal keberatan dan penolak atas pengambilalihan Kampung Botain yang masuk kedalam wilayah Distrik Botain Kabupaten Sorong, sebagaimana yang disampaikan melalui berita media sebagai berikut:

- Berdasarkan Website Berita Online Metro Rakyat News (metrorakyat.com):
<https://metrorakyat.com/2023/01/masyarakat-tanpal-batas-kampung-botain-sorong-selatan-menangis-karena-tidak-mau-masuk-kabupaten-sorong/> berjudul: **“Masyarakat Tanpal Batas Kampung Botain Sorong Selatan Menangis Karena Tidak Mau Masuk Kabupaten Sorong - Metro Rakyat News”**;

- Berdasarkan Website Berita Online Tribunsorong.com (Tribunnews.com):
<https://sorong.tribunnews.com/2023/06/08/kepala-distrik-saifi-kampung-botain-masuk-pendudukan-sorong-selatan-bukan-kabupaten-sorong> berjudul: **“Kepala Distrik Saifi: Kampung Botain Masuk Pendudukan Sorong Selatan, Bukan Kabupaten Sorong - tribunsorong.com”**;

- Berdasarkan Website Berita Online Tribunpapuabarat.com (Tribunnews.com):
<https://papuabarat.tribunnews.com/2023/01/16/bahas-tapal-batas-kampung-botain-pemkab-sorong-selatan-janji-segera-bertemu-paulus-waterpauw> berjudul: **“Bahas Tapal Batas Kampung Botain, Pemkab Sorong Selatan Segera Bertemu Pj Gubernur Papua Barat Daya - Tribunpapuabarat.com”**;

84. Bahwa sebelumnya pada tanggal 27 September 2018, seluruh masyarakat adat suku Tehit yaben yang merupakan suku asli Kabupaten sorong Selatan, telah mendeklarasikan diri untuk menolak menjad bagian dari wilayah Kabupaten Sorong, adapun pernyataan masyarakat adat suku tehiti yaben adalah sebagai berikut:

“Bahwa kami keluarga besar Sub Suku Tehit Yaben yang terdiri dari 8 Marga yang antara lain:

1. Marga Saru
2. Marga Kaminya
3. Marga Oniminya
4. Marga Temaru
5. Marga Ajamsaru
6. Marga Saminya
7. Marga Kasminya

Yang mendiami Kampung-Kampung sebagai berikut

1. **Kampung Botain**
2. Kampung Mimpe
3. Kampung Klayastani
4. Kampung Kenaya
5. Kampung Persiapan Klaflok”

“Bahwa dengan memperhatikan hasil keputusan sidang musyawarah adat tentang batas wilayah adat dan batas wilayah pemerintah, maka dapat dilihat dari kesamaan kultur adat, dan budaya tehit, serta bahasa tehit, maka pada hari ini Kamis tanggal 27 bulan September 2018, kami menyampaikan sikap kami sebagai berikut:

1. **Bahwa kami komunitas masyarakat adat sub suku tehit yaben adalah komunitas masyarakat adat suku tehit kabupaten sorong selatan.**
2. **Bahwa kami komunitas masyarakat adat suku tehit yaben menolak segala bentuk upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten sorong dalam rangka mencaplok orang dan atau wilayah kami untuk menjadi bagian dari wilayah kabupaten sorong.**
3. **Bahwa kami meminta kepada pihak pemerintah pusat agar mengeluarkan suatu regulasi Undang-Undang yang tegas dan jelas terkait dengan penetapan tapal batas wilayah Pemerintahan yang akan diberlakukan bagi kedua Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Sorong agar tidak terjadi konflik social atau konflik horizontal antara sesama komunitas masyarakat adat.**
4. Kepada pihak Pemerintah Sorong Selatan segera memproses seluruh status kependudukan kami menjadi Warga Masyarakat Adat Kabupaten Sorong Selatan dan Hak-Hak lain sebagai Warga negara yang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, untuk mendapatkan pelayanan pemerintah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara baik dan layak.”

85. Bahwa selain itu masyarakat Kampung Botain telah menyatakan bahwa tidak akan mengikuti pesta demokrasi Pemilu dan Pilukada Tahun 2024 apabila masyarakat Kampung Botain dimasukkan kedalam Data Pemilihan Suara Kabupaten Sorong;

86. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 127/PPU-VII/2009 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 69-70 poin [3.14.5] dan [3.14.7], menyatakan:

"[3.14.5] Menimbang bahwa fakta hukum di atas merupakan hak-hak konstitusional warga masyarakat adat dari beberapa distrik di Kabupaten Sorong dan beberapa distrik di Kabupaten Manokwari yang beraspirasi membentuk pemerintahan daerah sendiri untuk memajukan hak-haknya secara kolektif di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ...;"

"[3.14.7], Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, pembentuk Undang-Undang telah mengabaikan aspirasi masyarakat adat dalam menjalankan kewajibannya memenuhi hak-hak konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pengabaian tersebut juga menyebabkan terlanggarnya hak mempertahankan identitas budaya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (3) yang menyatakan, "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban";"

87. Bahwa masyarakat di wilayah Kampung Botain menolak jika Kampung Botain masuk kedalam Distrik Botain pada Kabupaten Sorong, sehingga PEMOHON selaku Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan sepakat dengan aspirasi masyarakat Kampung Botain dan ingin memperjuangkan hak konstitusionalnya serta ingin mengembalikan wilayah Kampung Botain agar masuk ke dalam Distrik Saifi pada Kabupaten Sorong Selatan demi terciptanya Kepastian Hukum dan Ketentraman pada wilayah Kampung Botain, mengingat berdasarkan fakta Historis, Yuridis, dan Geografis sudah selayaknya wilayah Kampung Botain berada di Distrik Saifi pada Kabupaten Sorong Selatan;

88. Bahwa selain menimbulkan ketidak pastina hukum bagi masyarakat Kampung Botain, keberadaan peraturan *a quo* juga telah menimbulkan kerugian aktual bagi PEMOHON yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Kerugian kehilangan Wilayah;
2. Kerugian Kehilangan Jumlah Penduduk;
3. Kerugian Kehilangan Pendapatan Daerah;

89. Berdasarkan urain-uraian tersebut diatas, dengan adanya Lampiran I Huruf A Kabupaten Sorong Angka 29 Distrik Botain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa Kampung Botain merupakan wilayah dari Distrik Botain Kabupaten Sorong, telah menimbulkan kerugian bagi PEMOHON sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sorong Selatan yang

telah melayani seluruh masyarakat Kampung Botain dan menimbulkan ketidak pastian hukum bagi PEMOHON dan seluruh masyarakat Kampung Botain sehingga cukup beralasan dan berdasar bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar dapat menyatakan bahwa Lampiran I Huruf A Kabupaten Sorong Angka 29 Distrik Botain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya inkonstitusional secara bersyarat dengan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sepanjang Memasukan Kampung Botain Yang Merupakan Kampung Dari Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan Ke Dalam Distrik Botain Kabupaten Sorong.


IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas bahwa lampiran I Huruf A Kabupaten Sorong Angka 29 Distrik Botain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223) inkonstitusional secara bersyarat dengan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sepanjang Memasukan Kampung Botain Yang Merupakan Kampung Dari Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan Ke Dalam Distrik Botain Kabupaten Sorong, sehingga dalam hal ini PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat mengabulkan Permohonan PEMOHON sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Lampiran I Huruf A Kabupaten Sorong Angka 29 Distrik Botain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223) inkonstitusional secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **Sepanjang Memasukan Kampung Botain Yang Merupakan Kampung Dari Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan Ke Dalam Distrik Botain Kabupaten Sorong;**
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Apabila, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)


**Hormat Kami,
RIO CAPELLA & PARTNERS LAW OFFICE
Kuasa Hukum PEMOHON**



Rio Capella, S.H., M.Kn.



M. Yasin Djamaludin, S.H., M.H.




Janses E. Sihaloho, S.H.



Ecoline Situmorang, S.H., M.H.



Anton Febrianto, S.H.



Arif Suherman, S.H.



Reza Setiawan, S.H.



Markus Manumpak Sagala, S.H.



Maria Wastu Pinandito, S.H.



Naulal Rizky Ramadhan, S.H.



BUPATI SORONG SELATAN

SURAT KUASA

Yang bertandatangan di bawah ini:

PEMERINTAH KABUPATEN SORONG SELATAN, adalah badan hukum publik/lembaga pemerintahan daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua, dalam hal ini diwakili oleh Bupati Sorong Selatan bersama dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan :

Nama : **Samsudin Anggiluli, S.E., M.Tr.A.P**
Jabatan : Bupati Sorong Selatan 2021-2024
Alamat : Kampung Wernas, RT. 001/RW. 001, Desa Kaibus, Kec. Taminabuan, Kabupaten Sorong Selatan.

Nama : **Marthinus Maga, S.Sos.**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Sorong Selatan
Alamat : Kampung Wernas, RT.000/RW.000, Kecamatan Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMBERI KUASA**

Dalam hal ini telah memilih domisili hukum dikantor kuasanya yang akan disebut di bawah ini. Menerangkan bahwa dengan ini telah memberikan kuasa kepada: **Patrice Rio Capella, S.H., M.Kn., M. Yasin Djamaludin, S.H., M.H., Janses E. Sihaloho, S.H., Ecoline Situmorang, S.H., M.H., Anton Febrianto, S.H., Arif Suherman, S.H., Reza Setiawan, S.H., Maria Wastu Pinandito, S.H., Markus Manumpak Sagala, S.H., dan Naufal Rizky Ramadhan, S.H.**, merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Law Office Rio Capella & Partners** yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 6 Gambir Jakarta Pusat DKI Jakarta, E-mail: ydjamaludin@gmail.com Hp. 0811736669, 082261155666.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENERIMA KUASA**

Dalam hal ini bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama:

----- **KHUSUS** -----

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

- **Mewakili dan/atau memberikan bantuan hukum kepada Pemberi Kuasa dalam Menandatangani dan Mengajukan Permohonan Uji Materiil**

Lampiran I Huruf A Kabupaten Sorong Angka (29) Distrik Botain Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Mengenai hal ini, untuk dan atas nama PEMBERI KUASA menghadap di muka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan badan-badan kehakiman lain, menandatangani dan mengajukan permohonan Uji Materill, mengajukan bukti-bukti, saksi-saksi, ahli, menjalankan perbuatan- perbuatan dan memberikan keterangan yang menurut hukum harus dijalankan oleh seorang kuasa dan pada umumnya membuat segala sesuatu yang dianggap perlu oleh yang diberi kuasa, serta mempertahankan kepentingan hukum pemberi kuasa.

Surat Kuasa ini diberikan dengan *Hak Retensi* dan *Hak Substitusi* baik sebagian maupun seluruhnya.

PENERIMA KUASA
Law Office Rio Capella & Partners

Patrice Rio Capella, S.H., M.Kn.

Jakarta, 27 Juli 2023
PEMBERI KUASA
Bupati Sorong Selatan



Samsudin Anggiluli, S.E. M.Tr.A.P

Ketua DPRD
Kabupaten Sorong Selatan


Martinus Maga, S.Sos.

M. Yasin Djamaludin, S.H., M.H.

Janses E. Sihaloho, S.H.

Ecoline Situmorang, S.H., M.H.

Anton Febrianto, S.H.



Arif Suherman, S.H.




Reza Setiawan, S.H.



Maria Wastu Pindito, S.H.



Markus Manumpak Sagala, S.H.



Naufal Rizky Ramadhan, S.H.,